



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS PENDIDIKAN

Telepon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, e-mail.pdkseruyan@gmail.com

Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 421.1/1379/PAUD/ IX/2017

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL Kelompok Bermain (KB) Darul Amin
KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN

- Memperhatikan: a. Permohonan Kepala KB Darul Amin Nomor : 421.1/28/TPQ - DA/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional KB Darul Amin;
- b. Rekomendasi Kepala Desa Persil Raya Nomor : 420/01/PR-SH/Pem/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Ijin Operasional KB Darul Amin;
- c. Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Seruyan Hilir Nomor : 800/TU/VI/ 2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Ijin Operasional KB Darul Amin.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;


9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KB Darul Amin KECAMATAN SERUYAN
HILIR KABUPATEN SERUYAN.

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : Darul Amin
Jenis Program : KB
Tanggal Berdiri : 17 Oktober 2012
Nama Kepala Sekolah : Puji Triyani
Alamat Lembaga : Jl. Letjend S. Parman Gg.
Swadaya RT.01 RW Desa
Persil
- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD KB Darul Amin.
- KELIMA : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.
- KEENAM : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 12 September 2017



Drs. Heru Pramono
Pembina / IV a
NIP. 19611221 19980 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Camat Seruyan Seruyan Hilir
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Seruyan Hilir di Desa Persil Raya
4. Arsip